



**P U T U S A N**

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Tas

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir, 01 September 1990, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir, 20 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan BuruhTani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, surat gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor: 116/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 15 Juni 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 03 Nopember 2010;

*Hlm 1 dari 19hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri dan telah memiliki 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun, kemudian sejak awal bulan Januari 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Orang tua Tergugat tidak suka sama Penggugat;
  - b. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 (Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Seluma, sedang Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 2 dari 19hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti Relas yang dibacakan di muka sidang masing-masing Nomor : 116/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 16 Juni 2020, tanggal 24 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, maka perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun usaha Hakim mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan perkara ini maka persidangan dinyatakan tertutup untuk Umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor : 116 /Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 2 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan pada surat gugatannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Hlm 3 dari 19hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: NOTP tanggal 02-08-2012 Atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 03 -11-2010,yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos , setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

## A. Saksi-saksi :

1. Saksi I,Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Dia adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Seluma, namun Saksi lupa tahunnya,
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Seluma, semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, karenakan orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 3 tahun, Penggugat kembali kerumah

Hlm 4 dari 19hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma;

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat dan Dia adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena Saksi hadir pada pernikahan Penggugat, selain itu Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun tidak rukun lagi sejak tahun 2016 dikarenakan orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat, selain itu orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini sudah lebih kurang 3 tahun, Penggugat kembali kerumah orangtuanya di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma.
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, juga pihak orangtua Penggugat telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hlm 5 dari 19hlm



Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut surat panggilan/Relaas Nomor : 116/Pdt.G/2020/PA.Tas masing-masing tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020 serta tanggal 30 Juni 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3(tiga) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

*Hlm 6 dari 19hlm*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P2 tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa alat bukti P2(Buku Kutipan Akta Nikah) sebagaimana disebutkan diatas dan terlampir dalam berkas perkara ini, secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi Relatif), maka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tais adalah Legal (sah secara hukum), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan

*Hlm 7 dari 19hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tais.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2010 sebagaimana bukti P2 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat dengan tinggal menetap di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun, tetapi sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat tidak menyukai Penggugat, selain itu orangtua Tergugat juga terlalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya bulan Mei 2017 dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Seluma, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, kepada Penggugat tetap dibebankan

*Hlm 8 dari 19hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti guna menghindari adanya penyelundupan hukum dan juga untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diurai diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P1 dan P2 serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah alat bukti yang memuat identitas dan tempat tinggal tetap Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik, dimana surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 (Buku Kutipan Akta Nikah) adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, dan telah pula memenuhi

*Hlm 9 dari 19hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak, semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya orangtua Tergugat yang kurang menyukai Penggugat, selain itu orangtua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat juga pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma, yang hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan memiliki nilai pembuktian, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hlm 10 dari 19hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa “ semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (Partij Verzet) maupun perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P2) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 25 September 2010 hingga saat ini (7 Juli 2020);
3. Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun dan selama itu pula mereka bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten seluma;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2016, disebabkan adanya perselisian dan pertengkaran sebagai akibat dari orangtua Tergugat kurang menyukai Penggugat dan orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang ditandai dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama di Seluma dan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma,

*Hlm 11 dari 19hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat juga meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 3 tahun, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada Penggugat; dan juga tidak memberikan nafkah lahir kepada anaknya yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Majelis hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P2) dan sebelumnya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sekurang-kurangnya telah 3 tahun lamanya dan pihak keluarga maupun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga' karena rumah tangga mereka telah retak dan sudah sulit untuk dipertahankan;

*Hlm 12 dari 19hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti kebenarannya, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk di damaikan (Posita angka 4, 6 dan angka 6), keduanya telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perduli lagi antara yang satu dengan yang lainnya dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir ini, Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

*Hlm 13 dari 19hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal serta adanya pernyataan Penggugat baik secara tertulis dalam gugatan maupun secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan secara diam-diam Tergugatpun demikian, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat, hal tersebut terbukti meskipun telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Hakim agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa pada satu sisi Penggugat baik dalam surat gugatannya maupun didepan persidangan menyatakan tidak ingin lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, disisi lain Tergugatpun tidak ada lagi keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat hal itu ternyata dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah tidak memperdulikan Penggugat selama sekurang-kurangnya telah 3 tahun dengan tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, selain itu sikap Tergugat yang tidak pernah mau menghadiri sidang di Pengadilan Agama Tais, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tais sebanyak 3 (tiga) kali, hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

*Hlm 14 dari 19hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Isteri (Penggugat) yang tidak lagi diperdulikan dan tidak lagi diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya (Tergugat) yang hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَ فِي هُنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَنْ تُفْسِدُوا فِئَتَكُمْ وَالَّذِينَ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْكُمْ لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكُنُوا أَكْفَادًا لِأَزْوَاجِهِمْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقُوا نِسَاءً مِنْ قَبْلِ الْإِسْلَامِ فَطَلِّقُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكُنُوا أَكْفَادًا لِأَزْوَاجِهِمْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ﴾

**Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2016 dan mencapai puncaknya bulan Mei tahun 2017 dan akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 tersebut dan sejak pisah hingga kini Tergugat sudah tidak lagi menafkahi isterinya (Penggugat), maka unsur kesatu Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam posita angka 8 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pada setiap persidangan Majelis Hakim pun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan

Hlm 15 dari 19hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, namun juga tidak berhasil menggoyahkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, dengan demikian maka unsur kedua Pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya kedua unsur tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat telah beralasan, karena telah terpenuhinya alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Petitum 1 (satu) gugatan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan haruslah dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat akan dikabulkan secara Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa persyaratan dapat dikabulkannya suatu gugatan secara verstek sebagaimana bunyi Pasal 149 ayat (1) R.Bg adalah:

1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Tergugat tidak datang menghadiri sidang;
3. Gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Relas terlampir dalam berkas perkara, dan telah terbukti Tergugat tidak pernah menghadiri sidang sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, serta gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketiga unsur tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat

*Hlm 16 dari 19hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H dan Umi Fathonah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hlm 17 dari 19hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ramadanar, S.H.I., M.H**

**Hambali, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Panitera Pengganti,

**Umi Fathonah, S.H.I.**

**Fitrianda Devina, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 540.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 681.000,00

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 18 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)